



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR: 188/4/KEP/429.011/2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tanggal 26 Desember 2022, Nomor: 900.1.15.1/35940/Keuda, Hal: Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, dan untuk mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi serta menjamin kelancaran dan efektivitas pelaksanaan kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi, perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020;
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi.
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI.
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Memerintahkan kepada Pengguna Anggaran untuk menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan/atau Pejabat Lainnya dengan menetapkan dalam Keputusan Pengguna Anggaran.
- KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
 NOMOR : 188/4/KEP/429.011/2023  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
 DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN  
 PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN  
 BANYUWANGI.

---

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
 KABUPATEN BANYUWANGI.

NO	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3
I	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI.	PENGGUNA ANGGARAN SELAKU PENGGUNA BARANG
II	KEPALA BIDANG PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN EVALUASI	KUASA PENGGUNA ANGGARAN selaku KUASA PENGGUNA BARANG
III	KEPALA BIDANG SARANA, PRASARANA WILAYAH DAN LINGKUNGAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN selaku KUASA PENGGUNA BARANG
IV	KEPALA BIDANG EKONOMI	KUASA PENGGUNA ANGGARAN selaku KUASA PENGGUNA BARANG
V	KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN selaku KUASA PENGGUNA BARANG
VI	KEPALA BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PEMERINTAHAN	
VII	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Banyuwangi: DRIO ARIFIANTO 19810417 200801 1 021 Pengatur TK I (II/d)	PENGURUS BARANG PENGGUNA

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS